



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1052, 2013

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Dosen Tidak Tetap. Jabatan Akademik.
Pangkat. Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2013
TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP DALAM JABATAN AKADEMIK
PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai jabatan akademik dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pangangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);